



# **BUPATI MUSI RAWAS**

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

PENJUALAN PRODUKSI BENIH PADI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PERBENIHAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa penjualan produksi benih padi pada Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penjualan Produksi Benih Padi pada Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa dikarenakan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjualan Produksi Benih Padi pada Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 17).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJUALAN PRODUKSI BENIH PADI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
5. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas;
6. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan yang selanjutnya disebut UPT Perbenihan adalah UPT Perbenihan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas;
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas;
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah;

9. Surat Setoran Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut SSPAD adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang tertuang di Kas Daerah;
10. Benih adalah segala bahan tanaman untuk dikembangbiakkan baik berupa biji maupun bibit;
11. Pengolahan Benih adalah semua tahapan proses kegiatan yang meliputi budidaya, pasca panen, pengeringan, pembersihan, serta pengepakan dan pekerjaan lain sebelum benih dipasarkan;
12. Benih Penjenis adalah benih yang diproduksi oleh dan dibawah pengawasan pemulia tanaman yang bersangkutan atau instansinya dan harus merupakan sumber perbanyakan benih dasar;
13. Pemulia adalah seseorang yang pekerjaannya melakukan kegiatan untuk mendapatkan beragam varietas padi baru;
14. Benih Dasar adalah keturunan pertama dari benih jenis yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga kemurnian varietas yang tinggi dapat dipelihara;
15. Benih Pokok adalah keturunan dari benih penjenis, benih dasar yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga varietas maupun tingkat kemurnian varietas memenuhi standar mutu yang ditetapkan untuk kelas benih pokok dan telah bersertifikasi oleh Balai Pengawasan dan sertifikasi benih di daerah yang bersangkutan;
16. Produksi Daerah adalah benih padi yang dihasilkan oleh Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas;
17. Pendapatan Usaha adalah pendapatan yang dihasilkan oleh usaha penangkara/perbanyakan benih yang dihasilkan oleh Balai Benih Utama Padi;
18. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAD

#### Pasal 2

Dengan nama hasil penjualan produksi benih padi produksi daerah adalah PAD yang dipungut atas penjualan benih padi pada UPT Perbenihan.

### Pasal 3

Objek PAD adalah Usaha Produksi Benih Padi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui UPT Perbenihan.

### Pasal 4

Subjek PAD adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi benih padi.

## BAB III

### GOLONGAN PAD

### Pasal 5

Penjualan Produksi benih padi pada UPT Perbenihan termasuk jenis PAD lain-lain bukan dari pajak dan restribusi.

## BAB IV

### TATA KELOLA PENYETORAN HASIL PENJUALAN

### Pasal 6

Penyetoran hasil penjualan beras dari gabah konsumsi atau benih padi yang sudah kadaluwarsa (lebih dari 5 bulan setelah panen ) selama 1 (satu) Tahun berdasarkan tingkat kemampuan konsumen dilakukan di KAS daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan.

### Pasal 7

Harga jual benih diperhitungkan dari hasil analisa usaha sehingga diperoleh biaya produksi perkilogram ditambah keuntungan maksimal 15%, dan tiap tahun akan dikeluarkan Surat Keputusan Penetapan Harga oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

### Pasal 8

Semua biaya operasional pengelolaan UPT Perbenihan di bebaskan pada anggaran daerah sesuai perencanaan tiap tahunnya, sesuai dengan ketersediaan anggaran pada tahun tersebut.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penjualan Produksi Benih Padi pada Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 17 September 2018  
BUPATI MUSI RAWAS,



H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 17 September 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR ..... 70